

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*‘ibadah mahdah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nisab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pengguna pembelanjaan zakat (*musharif al-zakah*) (Wibisono, 2015). Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan perintah untuk mengambil zakat dalam Q.S At – Taubah ayat 103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Potensi zakat di Indonesia berdasarkan data penelitian BAZNAS menunjukkan angka yang cukup besar yaitu pada tahun 2010 sebesar 217 triliun dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 286 triliun (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016). Namun, zakat yang terhimpun baru mencapai 5,1 persen dari total potensi zakat. Potensi ini belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016).

Potensi zakat yang sangat besar ini dapat terserap dengan lebih optimal jika didukung dengan transparansi dan akuntabilitas dari OPZ itu sendiri. Potensi zakat yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat merubah para penerima zakat (*mustahiq*) agar

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna (Wibisono, 2015).

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 jumlah penghimpunan dana ZIS pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Namun, dalam hal ini jumlah penghimpunan dana ZIS pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) lebih tinggi dibandingkan dengan Badan Amil Zakat ditingkat nasional, provinsi, atau pun kabupaten dan kota.

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Indonesia Tahun 2015 – 2016

Lembaga	Penghimpunan 2015		Penghimpunan 2016	
	Jumlah Dana (Rp.)	%	Jumlah Dana (Rp.)	%
BAZNAS	94.068.893.820	2,58	111.690.914.428	2,23
BAZNAS Provinsi	1.528.106.684.692	41,86	192.609.000.494	3,84
BAZNAS Kab/Kota			3.311.745.042.024	66,01
LAZ	2.028.193.434.453	55,56	1.401.248.170.005	27,93
Total	3.650.369.012.964	100	5.017.293.126.950	100

Sumber : Statistik BAZNAS (2016)

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia disebabkan karena zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tidak disalurkan oleh *muzaki* melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Keputusan ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan *muzaki* terhadap OPZ dan lebih memilih menyalurkannya secara langsung kepada *mustahik*. Rendahnya kepercayaan masyarakat ini dikarenakan kurang transparansinya laporan keuangan OPZ di Indonesia serta tidak mendapatkan manfaat secara langsung apabila dana ZIS tersebut disalurkan melalui BAZ dan LAZ (Septiarini, 2011). Organisasi Pengelola Zakat merupakan salah satu organisasi non profit yang memiliki kekurangan dalam pelaporan kinerja kepada masyarakat sehingga menimbulkan kelemahan terkait akuntabilitas dan transparansinya.

Konsep utama yang harus dipegang oleh OPZ agar menjadi *good organization governance*, yaitu amanah, profesional, dan transparan. Amanah dan transparan menjadi hal yang sangat penting bagi organisasi atau lembaga pengelola zakat, hal ini dapat dilihat dari pelaporan kinerja pengelolaan dana zakat. Dalam

Islam transparansi dapat disamakan dengan prinsip *tabligh*, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al – Maidah ayat 67 yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦٧﴾

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Sedangkan, akuntabilitas dalam Islam sama halnya dengan prinsip *amanah*, Allah SWT menjelaskan dalam Q.S An – Nisa ayat 58 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, salah satunya penggunaan media internet. Internet memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan seperti mudah menyebar (*pervasiveness*), dan mempunyai interaksi yang tinggi (*high interaction*) (Asbaugh et al., 1999) dalam (Wardhanie, 2012). Berdasarkan data, Asia menempati posisi pertama pengguna internet terbesar di dunia dengan nilai presentase sebesar 49,2% pada tahun 2017 (IWS, 2017).

Tabel 1.2
Data Pengguna Internet Dunia Berdasarkan Wilayah

No.	Keterangan	Presentase
1	Asia	49,2
2	Europe	17,3
3	Lat Am/ Carib.	10,5
4	Africa	10,2
5	North America	8,5
6	Middle East	3,6
7	Australia	0,7

Sumber : IWS (2017)

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengguna internet di Indonesia juga turut serta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta atau setara 51,7% dari populasi penduduk Indonesia saat itu (APJII, 2016). Hasil survei lain yang dilakukan oleh eMarketer mengenai pengguna internet pada 25 negara di dunia menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke 6 pengguna internet terbanyak pada tahun 2016 dengan jumlah 102,8 juta orang (eMarketer, 2016). Sedangkan negara yang memiliki pengguna internet terbanyak yaitu China dengan jumlah 700,1 juta orang pada tahun 2016.

Tabel 1.3
Data Pengguna Internet Pada 25 Negara di Dunia (dalam juta)

No.	Keterangan	2013	2014	2015	2016
1	China	620,7	643,6	669,8	700,1
2	US	246,0	252,9	259,3	264,9
3	India	167,2	215,6	252,3	283,8
4	Brazil	99,2	107,7	113,7	119,8
5	Japan	100,0	102,1	103,6	104,5
6	Indonesia	72,8	83,7	93,4	102,8
7	Russia	77,5	82,9	87,3	91,4
8	Germany	59,5	61,6	62,2	62,5
9	Mexico	53,1	59,4	65,1	70,7
10	Nigeria	51,8	57,7	63,2	69,1
11	UK	48,8	50,1	51,3	52,4
12	France	48,8	49,7	50,5	51,2
13	Philippines	42,3	48,0	53,7	59,1
14	Turkey	36,6	41,0	44,7	47,7
15	Vietnam	36,6	40,5	44,4	48,2
16	South Korea	40,1	40,4	40,6	40,7
17	Egypt	34,1	36,0	38,3	40,9
18	Italy	34,5	35,8	36,2	37,2
19	Spain	30,5	31,6	32,3	33,0
20	Canada	27,7	28,3	28,8	29,4
21	Argentina	25,0	27,1	29,0	29,8
22	Colombia	24,2	26,5	28,6	29,4
23	Thailand	22,7	24,3	26,0	27,6
24	Poland	22,6	22,9	23,3	23,7
25	Suouth Africa	20,1	22,7	25,0	27,2

Sumber: eMarketer (2016)

Menurut Ashbaugh et al. (1999) dalam (Rizqiyah & Lubis, 2017) internet dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi yang penting karena memiliki berbagai keunggulan seperti mudah menyebar (*pervasiveness*), tidak mengenal batas (*borderless-ness*), *real-time*, berbiaya rendah (*low cost*), dan mempunyai interaksi yang tinggi (*high interaction*) serta diintegrasikan dengan teks, angka, gambar, animasi, video, dan suara.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, berkembang juga pelaporan keuangan melalui internet (*Internet Financial Reporting* atau IFR). Pelaporan yang dilakukan entitas / perusahaan melalui internet menunjukkan adanya keinginan entitas / perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara lebih transparan. IFR adalah suatu mekanisme pengungkapan laporan keuangan perusahaan melalui internet atau melalui situs web yang dimiliki oleh perusahaan (Rizqiyah & Lubis, 2017). Penggunaan *Internet Financial Reporting* (IFR) memberikan penghematan yang besar dalam biaya produksi dan distribusi informasi keuangan (Rini, 2016).

Tabel 1.4
Kasus Penyelewengan Dana Zakat

No.	Kasus
1.	<p>Senin, 10 Juli 2017</p> <p>Polres Kota Pagaralam akhirnya melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan Dana Amilin Zakat (BAZ) Kota Pagaralam. Dalam kurun waktu 13 tahun berdasarkan hasil audit BPKP kerugian keuangan negara mencapai Rp 659.025.311. Keempat tersangka dikenai pasal 8 dan 2 ayat 1, 2 UU No 31 tahun 1999 juncto UU No 20/21 tentang UU tindak pidana korupsi dengan diancam hukuman minimal lima tahun penjara. (Tribunnews, 2017)</p>
2.	<p>Maret 2016,</p> <p>Baitul Mal Aceh. Khusus dana infak, bahkan nyaris dikelola sesuai selera pejabat Baitul Mal. Pertanggungjawabannya hanya kepada gubernur, tanpa melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak dianggap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak tercatat dalam dokumen anggaran daerah. Padahal, infak tersebut umumnya bersumber dari proyek Pemerintah Aceh. Setiap proyek yang nilainya di atas Rp.20 juta langsung dipungut infak 0,5 persen oleh Dinas Keuangan Aceh dan dimasukkan ke rekening khusus infak Baitul Mal Aceh. Sementara pengelolaannya mengacu Pergub Nomor 60/2008 sebagaimana diubah dengan Pergub Nomor 6/20011 yang menyebutkan penyaluran infak hanya melalui mekanisme pengesahan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). (PikiranMerdeka, 2016)</p>

-
3. 9 Desember 2016
Mantan bendahara BAZDA, yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris BPLH Parmout, Tamsul J Soda ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dana Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Parmout sebesar Rp 375 juta, dan langsung ditahan di Rutan Maesa Palu (Sultengraya.com, 2016).

No.	Kasus
4.	Juli, 2015 Adanya dugaan penyelewengan dana yang ada di Badan Amil Zakat (Baznas) kabupaten OKU Timur membuat Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres OKU Timur melakukan pemeriksaan penggunaan dana selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Kapoles OKU Timur AKBP Saut P Sinaga mengatakan, bahwa ada indikasi penyelewengan dana umat di BAZ OKU Timur dengan jumlah dibawah Rp 1 Miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (Transformews, 2015).
5.	9 Januari 2014 Kepala Kejaksaan Negeri Jantho, Rustam SH mengungkapkan, mantan kepala Baitul Mal Aceh Besar yang kini menjabat Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh, Dr Armidi Musa MA, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana <u>zakat</u> , infak, dan sedekah (ZIS) Aceh Besar tahun 2010 dan 2011. Hal ini dikarenakan dana <u>zakat</u> tahun 2011 sebesar Rp 7 miliar yang dihimpun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah digunakan tanpa mengikuti mekanisme APBK, sesuai Qanun Aceh Nomor 7/2010 tentang Baitul Mal (Tribunnews.com, 2014).
6.	Minggu, 23 Juli 2013 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, masih menuai kontroversi. Potensi dana zakat di Indonesia yang mencapai Rp. 200 triliun per tahun diduga menjadi penyebab pemerintah tertarik untuk mengambil alih kendali pengelolaan zakat. (OkezoneNews, 2013)
7.	Senin, 15 Oktober 2012 Komandan Sub-Detasemen Komunikasi Satuan pada Denkomlekstrada Denpasar, Kapten Chb Ismail didakwa menyelewengkan uang zakat sebesar Rp10.500.000 pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 dengan diduga memanipulasi data dana zakat di Masjid Agung Sudirman Denpasar yang tidak disalurkan kepada yayasan penerima zakat amal dan fakir miskin. (AntaraBali, 2012)

Sumber: data diolah peneliti (2018)

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat disebabkan juga oleh banyaknya kasus penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab (Rini, 2016). Faktor utama terjadinya kasus penyelewengan tersebut disebabkan oleh pihak internal OPZ itu sendiri. Berdasarkan Tabel 1.4 kasus – kasus penyelewengan dana zakat yang terjadi diantaranya yaitu adanya penggelapan dana zakat, pengelolaan dana infak sesuai dengan selera pejabat, serta manipulasi data penghimpunan dana zakat. Kasus – kasus penyelewengan dana zakat tersebut mengindikasikan masih

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rendahnya tata kelola organisasi pengelola zakat, antara lain dalam hal akuntabilitas dan transparansinya.

Rendahnya akuntabilitas dan transparansi OPZ dapat dilihat dari adanya kasus manipulasi data penghimpunan dana zakat, serta adanya penggelapan dana zakat yang diketahui dari hasil audit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu prinsip tata kelola yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi yang sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kasus – kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana zakat. Melakukan pengungkapan laporan secara terbuka kepada masyarakat sebenarnya dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi dari OPZ (Indrarini & Nanda, 2017).

Belum optimalnya tata kelola dalam pengelolaan dana zakat tersebut ditunjang oleh dua sebab, pertama pemahaman masyarakat yang masih tradisional yaitu membayar zakat cukup dengan menyerahkan langsung kepada yang berhak (*mustahik*) yang dipilih sendiri. Kedua, karena kemampuan manajemen lembaga amil zakat, infaq dan sedekah yang masih kurang (Puji, 2010).

Semakin meningkatnya pemanfaatan media internet dengan adanya konsep pengungkapan laporan keuangan melalui internet serta terus meningkatnya pengguna internet seharusnya dapat dimanfaatkan oleh OPZ. Penggunaan media internet dapat digunakan oleh OPZ untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi OPZ. Pengungkapan laporan keuangan melalui internet ini dapat memberikan jangkauan informasi yang lebih luas serta biaya yang relatif lebih murah. Pemanfaatan internet ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi OPZ serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ (Rini, 2016).

Penelitian yang sejalan dengan ini telah dilakukan oleh Shamharir, Ram Al Jaffri, dan Nikmal (2014) mengenai *Evaluating Corporate Reporting on the Internet: The Case of Zakat Institutions in Malaysia* menunjukkan bahwa lembaga zakat di Malaysia harus lebih memanfaatkan penggunaan internet sebagai media utama komunikasi, terutama untuk mendapatkan kepercayaan dan pengakuan yang lebih umum (Abidin, Saad, & Muhaiyuddin, 2014). Hal yang

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membedakan penelitian Shamharir, Ram Al Jaffri, dan Nikmal (2014) dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada analisis komponen IFR, karena pada penelitian Shamharir, Ram Al Jaffri, dan Nikmal (2014) tidak melakukan analisis penerapan IFR pada komponen *content* laporan keuangan yang dilaporkan oleh OPZ. Sedangkan pada penelitian ini akan melakukan analisis penerapan IFR pada komponen *content* laporan keuangan OPZ berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat.

Selain itu, penelitian yang sejalan lainnya dilakukan oleh Rini (2016) mengenai **Penerapan *Internet Financial Reporting* untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat** menunjukkan hasil bahwa 19 Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hanya satu badan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menerapkan pelaporan keuangan melalui internet secara lengkap sehingga akuntabilitas dari Organisasi Pengelola Zakat dapat dikatakan masih rendah (Rini, 2016). Perbedaan penelitian Rini (2016) dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada komponen IFR yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan Rini (2016) hanya menilai penerapan IFR berdasarkan satu komponen penilaian sedangkan pada penelitian ini akan menilai penerapan IFR berdasarkan seluruh komponen penilaian IFR yang telah dikembangkan oleh Cheng (2000).

Melihat pada latar belakang masalah masih rendahnya penyerapan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang disebabkan karena masih kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui OPZ. Rendahnya kepercayaan masyarakat ini disebabkan karena banyaknya penyelewengan dalam pengelolaan dana zakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dari aktivitas OPZ hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan media internet.

Maka dalam hal ini, transparansi serta akuntabilitas OPZ menjadi sangat penting, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai pengukuran penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada laporan keuangan OPZ yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomer 109 tentang

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akuntansi zakat. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dengan judul “**Penerapan *Internet Financial Reporting (IFR)* untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat teridentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga diakibatkan karena kurang transparannya organisasi pengelola zakat, hal ini menjadi salah satu faktor tidak tercapainya penerimaan zakat yang optimal dari *muzaki* (Septiarini, 2011).
- b. Organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki fokus utama permasalahan terkait mahalnya biaya promosi, rendahnya kredibilitas, serta rendahnya sinergitas antar *stakeholder* (Huda, 2015).
- c. Banyaknya kasus penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab diantaranya yaitu kasus penggelapan dana, manipulasi data penghimpunan dana zakat, serta pengelolaan dana sesuai dengan selera pejabat (Rini, 2016).
- d. Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, tetapi penyerapan penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) masih rendah (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana cara pengukuran tingkat penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR)?
2. Bagaimana tingkat penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang terdaftar dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per – 15/PJ/ 2012?
3. Bagaimana tingkat penerapan *content Internet Financial Reporting* (IFR) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang terdaftar dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per – 15/PJ/ 2012 berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi (PSAK) nomer 109 tentang akuntansi zakat?
4. Bagaimana tingkat penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang terdaftar dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per – 15/PJ/ 2012 berdasarkan lama operasional OPZ, jumlah dana yang dikelola, dan status badan pengelolaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur dan menganalisis penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang terdaftar dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per – 15/PJ/ 2012 dengan berdasarkan kriteria *Internet Financial Reporting* (IFR) serta Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat teoritis:

Manfaat teoritis yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan keilmuan yang lebih luas mengenai penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada OPZ di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan acuan serta sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat praktis:

Nisa Nurzanah, 2018

PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai fakta dilapangan terkait pemanfaatan media internet dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh OPZ. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi terkait kekurangan dalam penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) yang telah dilakukan OPZ. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi OPZ untuk mengambil kebijakan terkait hal – hal yang perlu ditingkatkan dalam penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) oleh OPZ, hal ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ.